

ABSTRAK

Khatifah Dewi Parawansyah, 2023. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. (2) Sulaiman Kurdi, M.Si.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, perlu adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum pelaku minuman beralkohol dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terhadap minuman beralkohol yang bertujuan agar memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Permasalahan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 masih belum maksimal dikarenakan sanksi pelaku minuman beralkohol yang tidak memberikan efek jera sehingga berdampak kepada masyarakat dan meningkatnya tindakan kriminalitas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala serta kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

Hasil analisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yaitu peran Satpol PP belum maksimal masih ditemui dan mudahnya masyarakat menemukan minuman beralkohol dipasaran. Serta, perlunya evaluasi kinerja dari Satpol PP serta penegak hukum lainnya untuk memberantas minuman beralkohol yang ada di masyarakat.